



KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 33 TAHUN 2017
TENTANG
KEJADIAN LUAR BIASA

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kejadian luar biasa diwilayah Desa Pleret akibat dampak badai Cempaka yang mengakibatkan Bencana Alam berupa banjir;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Kejadian Luar Biasa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA DI DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL;
- KESATU : Wilayah yang terkena dampak banjir di Desa Pleret adalah sebagai berikut :
1. Pedukuhan Karet.
 2. Pedukuhan Kanggotan.
 3. Pedukuhan Pungkuran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 30 November 2017

Lurah Desa Pleret.



NURMAN AFANDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Adminstrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Badan Permusyawaratan Desa Desa Pleret;

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.